



**YAYASAN AZ ZULFA**

Akta Notaris : No. 36 Tanggal : 10 Pebruari 2009

**SK KEMENKUMHAM No.AHU-2678.AH.01.04.Tahun2011**

Sekretariat : Kp. Sukamahi RT. 001 RW. 006 Desa Sukapancar Kecamatan. Sukaresik Kabupaten. Tasikmalaya

☎ 46159 📞 085222072323

**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AZ ZULFA**

Nomor : 001/SK-Ket/YAY-AZZ/V/2009

Tentang

**PENDIRIAN PENYELENGGARAAN KOBER AZZULFAA**

Kp. Sukamahi RT.001 RW.006 Desa Sukapancar Kec. Sukaresik Kab. Tasikmalaya

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan menampung anak usia 0 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan/Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Sukamahi RT.001 RW.006 Desa Sukapancar Kec. Sukaresik Kab. Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Pancasila dan UUD 1945;
2. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2010 Tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan** : 1. Rapat Dewan Pengurus Yayasan Az zulfa pada Tanggal 5 Mei 2009;
2. AD/ART Yayasan Azzulfaa.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Penyelenggaraan KOBER AZZULFAA dengan susunan Organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KOBER AZZULFAA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- Ketiga** : Menugaskan Tenaga Pendidik (KOBER AZZULFAA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KBM PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/Penyelenggara, swadaya Masyarakat dan dana yang relevan,;
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Tanggal : 05 Mei 2009

Ketua Yayasan Az zulfa



ACEP MA'MUN SYAM

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya
2. Camat Sukaresik
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sukaresik
4. Arsip

*Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Az zulfa*  
*Nomor : 001/SK-Ket/YAY-AZZ/V/2009*  
*Tanggal : 05 Mei 2009*  
*Tentang : Pendirian Penyelenggaraan KOBER AZZULFAA*

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **KOBER AZZULFAA**

#### **Pelindung/Penasehat :**

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Sukaresik
2. Ketua Yayasan A zzulfa

#### **Pembina :**

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Sukaresik

#### **Pengurus Inti :**

Ketua/pengelola : Cecep Abdul Muthy  
Sekretaris : Ai Nurul Aen. S.Pd  
Bendahara : Nurmya Sofa

#### **Seksi-seksi**

Tenaga Pendidik:

1. Dede Nusur, S.Pd
2. Ivon Hanivan
3. Pipin Sopiah

#### **Usaha Dana:**

1. Utep Kaesalutfi
2. Euis Hilaliyah



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Siliwangi No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459  
**TASIKMALAYA**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA  
Nomor : 421.9 / **1446** - Disdik / 2009

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Azzulfaa Yayasan Azzulfaa selaku Penyelenggara PAUD Azzulfaa Nomor : 01/PAUD-Azzulfaa/V/2009 tanggal April 2009  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kec. Sukaresik Nomor : 421.1/070/UPTD-Skrsk/2009 tanggal Mei 2009.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional.  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga PAUD : AZZULFAA  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara PAUD : A. MA'MUN SYAM  
Nama Pengelola PAUD : CECEP ABDUL MUTHY  
Alamat : KP. SUKAMAHI DS. SUKAPANCAR  
SUKARESİK TASIKMALAYA
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 05 Mei 2009 s.d 05 Mei 2010.

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum masa izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA  
PADA TANGGAL : 05 MEI 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



RS. H. MUNAWAR, MMf  
NIP. 480 099 531

Tembusan Yth :  
Kepala UPTD Pengelola TK, SD, SLB Kecamatan Sukaresik



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

## SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 335/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nama Lembaga               | : PAUD AZZULFAA                |
| Bentuk Lembaga             | : KELOMPOK BERMAIN (KB)        |
| Status Kepemilikan Lembaga | : SWASTA                       |
| Alamat Lengkap             | : SUKAMAHI RT.001 RW.006       |
| Desa                       | : SUKAPANCAR                   |
| Kecamatan                  | : SUKARESIK                    |
| Kabupaten                  | : TASIKMALAYA                  |
| Provinsi                   | : JAWA BARAT                   |
| Tanggal/Tahun Pendirian    | : 05-05 2007                   |
| No. Ijin Operasional       | : 421.9/1446-DISDIK/2009       |
| NPSN                       | : 69822308                     |
| Status Akreditasi          | : TERAKREDITASI B              |
| Nama Yayasan               | : YAYASAN AZZULFAA             |
| No. Yayasan                | : 36/ 10 Februari 2009         |
| No Menkumham               | : AHU-2678.AH.01.04.Tahun 2011 |
| Masa Berlaku               | : TAHUN 2025                   |

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025  
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tasikmalaya  
Kepala Bidang PAUD Dikmas

H. SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd  
NIP. 19830314 201101 1 003